

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2020 di Indonesia mengalami masalah baru yaitu adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun drastis dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang terdampak penjualannya sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran perpajakan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19)”. Dengan adanya peraturan baru ini PT GPP juga ikut mengalami perubahan atas tarif Pajak Penghasilan. Hal ini juga diharapkan pemerintah agar dapat membantu suatu badan dalam menangani masalah perekonomian. Terdapat penyesuaian tarif penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak Badan tertentu, dari yang semula sebesar 25% menjadi 22% dan diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pajak ini termasuk ke dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang wajib dibayarkan dan dilaporkan tiap tahun.

Pajak pada perusahaan tertentu menjadi poin penting dalam undang-undang tersebut, dimana pajak bagi perusahaan merupakan suatu komponen pengurang pada keuntungan atau laba bersih yang diterimanya sehingga setiap perusahaan pasti menginginkan pembayaran pajak yang minim (Astuti dan Aryani 2017). Pajak ini termasuk ke dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang wajib dibayarkan dan dilaporkan tiap tahun.

PT GPP merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dibidang perdagangan besar dan eceran. PT GPP memiliki peredaran bruto sebesar Rp 24,4 miliar pada tahun 2020. Perusahaan ini terkena dampak dari aturan baru yakni adanya penyesuaian terkait penurunan tarif dalam hal membayar Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana tertulis di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi badan usaha tertentu karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga pembayaran pajaknya menjadi lebih minim dari tahun sebelumnya yang masih menggunakan kebijakan lama. Pada Tahun 2020 perusahaan ini mengalami peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya karena perusahaan ini menjual salah satu produk kesehatan yang dimana saat adanya Covid-19 banyak masyarakat yang memerlukan sehingga dengan terjadinya peningkatan penjualan terjadi peningkatan juga pada jumlah pajak terutangnya yaitu sesuai dengan Tarif Ps. 31E ayat (1) sebesar Rp 133.048.066,00 karena selama tahun berjalan PT GPP telah membayar kredit pajak dalam negeri sebesar Rp106.688.750,00 dan juga membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya yang jika disetahunkan menjadi Rp 21.075.000,00. Kemudian setelah dilakukan



pengurangan ternyata PT GPP mengalami kurang bayar sebesar Rp5.284.316,00. Maka untuk hal ini perusahaan perlu melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan pajak yaitu pada 30 April 2021 dan PT GPP juga merupakan Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan Badan setiap tahunnya untuk itu penulis tertarik untuk membahas terkait Perpajakan pada PT GPP. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan PT GPP memilih KKP Taufik Hidayat untuk membantu melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak badan usahanya. KKP Taufik Hidayat merupakan perusahaan jasa konsultan di bidang perpajakan, akuntansi dan manajemen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut mengenai proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020, serta proses penyetoran hingga pelaporan PPh Badan yang terutang dengan judul **“Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Tahun 2020 pada PT GPP oleh KKP Taufik Hidayat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT GPP yang terutang tahun 2020 ?
2. Bagaimana proses perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 di PT GPP ?
3. Bagaimana proses penyetoran SPT Tahunan Badan tahun 2020 di PT GPP ?
4. Bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2020 di PT GPP ?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT GPP yang terutang tahun 2020.
2. Menguraikan proses perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 di PT GPP.
3. Menguraikan proses penyetoran SPT Tahunan Badan tahun 2020 di PT GPP.
4. Menguraikan proses pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2020 di PT GPP.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Penulis
Dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bagi Perusahaan
Dapat membantu memberikan penjelasan dan informasi mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan Pada PT GPP.
3. Bagi Pembaca
Sebagai tambahan bahan referensi bagi akademik dan khususnya bagi mahasiswa lain yang sedang mencari informasi mengenai mekanisme perhitungan perpajakan